



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : ~~700~~ / KEP.BUP/DIKBUD/2024

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa nama satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan lokasi wilayah satuan pendidikan berada, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap nama satuan pendidikan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan nama satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama satuan pendidikan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

No	NAMA LAMA	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	NAMA BARU
155	SD NEGERI 159V TANJUNG BANANAK	10501932	Jl. Cempedak No. 10, Desa Tanjung Benanak, Kecamatan Mertung	Mertung	SD Negeri 155 Tanjung Jabung Barat
156	SD NEGERI 160V BUKIT HARAPAN	10501933	Jl. Bulian No. 136 B, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Mertung	Mertung	SD Negeri 156 Tanjung Jabung Barat
157	SD NEGERI 161V ADI PURWA	10501934	Jl. Tuna No. 19, Desa Adi Purwa, Kecamatan Mertung	Mertung	SD Negeri 157 Tanjung Jabung Barat
158	SD NEGERI 162V DUSUN MUDO	10501923	Jl. Sumber Makmur RT. 05, Desa Lubuk Sebontan, Kecamatan Muara Papalik	Muara Papalik	SD Negeri 158 Tanjung Jabung Barat
159	SD NEGERI 163V TANJUNG TAYAS	10501922	Jl. Trans Tanjung Tayas RT. 01, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu	Tungkal Ulu	SD Negeri 159 Tanjung Jabung Barat
160	SD NEGERI 164V SRI AGUNG	10501911	Jl. Flamboyan RT. 08, Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam	Batang Asam	SD Negeri 160 Tanjung Jabung Barat
161	SD NEGERI 165V SRI AGUNG	10501912	Jl. Bunga Tanjung RT. 08, Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam	Batang Asam	SD Negeri 161 Tanjung Jabung Barat
162	SD NEGERI 166V KAMPUNG BARU	10501913	Jl. Lintas Timur, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam	Batang Asam	SD Negeri 162 Tanjung Jabung Barat
163	SD NEGERI 167V BADANG	10501914	Dusun 01 RT. 02, Desa Badang Sepakat, Kecamatan Tungkal ulu	Tungkal Ulu	SD Negeri 163 Tanjung Jabung Barat
164	SD NEGERI 168V RANTAU BADAQ	10501915	Jl. Poros Rantau Sari RT. 06, Kelurahan Rantau Badaq, Kecamatan Muara Papalik	Muara Papalik	SD Negeri 164 Tanjung Jabung Barat
165	SD NEGERI 169V CINTA DAMAI	10501916	Jl. Kusuma, Desa Cinta Dama, Kecamatan Renah Mendaluh	Renah Mendaluh	SD Negeri 165 Tanjung Jabung Barat
166	SD NEGERI 170V BUKIT INDAH	10501917	Jl. Jenderal Sudirman RT. 02, Desa Bukit Indah, Kecamatan Muara Papalik.	Muara Papalik	SD Negeri 166 Tanjung Jabung Barat